



Metode Interpretasi Hukum: Aplikasi Dalam Hukum Keluarga Islam Dan Ekonomi Syariah

Muhammad NK. Al Amin¹, Agung Abdullah², Fattah S. Santoso^{3*}, Muthmainnah⁴, Cipto Sembodo⁵

¹⁻² UIN Raden Mas Said Yogyakarta, ³⁻⁵ Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

¹kholisnajib@gmail.com, ²agungabd@gmail.com, ³fsanto20@gmail.com,

⁴inna.faiz@gmail.com, ⁵c.sembodo@gmail.com

*Penulis Koresponden

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pentingnya interpretasi hukum—terhadap rumusan teks hukum yang telah memiliki kepastian hukum—bagi seorang penegak hukum yang bertujuan untuk mempertahankan nilai keadilan dan kemanfaatan hukum, khususnya dalam ranah hukum keluarga Islam dan Ekonomi Syariah. Sehingga hakim sebagai penegak hukum yang dalam beracara dianggap tahu hukum (*ius curia novit*) mampu untuk menyelesaikan problematika yang masuk berdasarkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Hal ini kemudian dijadikan pokok masalah sebagai kajian yang menarik tentang apa itu metode interpretasi sebagai bagian dari metode penemuan hukum, selain itu juga adakah relevansi metode ijtihad sebagai salah satu cara dalam interpretasi hukum terhadap penerapan hukum keluarga Islam dan Ekonomi Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang mencoba mendeskripsikan pentingnya interpretasi terhadap teks hukum (peraturan perundang-undangan) melalui metode deskriptif-analisis yang pengolahan datanya secara kualitatif, sehingga mampu menghasilkan jawab tentang pentingnya interpretasi hukum dan contoh aplikasinya dalam hukum keluarga Islam dan Ekonomi Syariah.

Kata kunci: Metode Interpretasi Hukum, Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract

This research aims to explain the importance of interpretation of the law — to the formulation of legal texts that already have legal certainty — for a law enforcement officer who aims to maintain the value of justice and the usefulness of the law, especially in the realm of Islamic family law and Syariah Economics. So that the judge as law enforcement who in the speech is considered to know the law (*ius curia novit*) is able to solve the problems that enter based on certainty, justice, and legal expediency. This is then made a subject matter as an interesting study of what is the method of interpretation as part of the method of legal discovery, besides that

there is also the relevance of the ijtihad method as one way in the interpretation of law to the application of Islamic family law and Syariah Economics. This research is a literature study that tries to describe the importance of interpretation of legal texts (laws and regulations) through descriptive-analysis methods that process data qualitatively, so as to generate answers about the importance of legal interpretation and examples of its application in Islamic family law and Syariah Economics

Keyword: Methods of Legal Interpretation, Islamic Family law, Syariah Economics law

Pendahuluan

Kehadiran kodifikasi hukum Islam di Indonesia dapat dilihat dari bermacam-macam sudut pandang yang beragam (Al-Amin, 2015). Para profesional hukum, seperti hakim, jaksa, advokat dan para yuris yang bekerja di pemerintah, akan melihat dan mengartikan hukum sebagai suatu bangunan perundang-undangan (Rahardjo, 2008). Namun, dalam realitas kehidupan sehari-hari, banyak dijumpai benturan antara realitas dan dinamika masyarakat dengan hukum yang berlaku (Irawan & Haris, 2022; Isroji & Najib, 2022), karena pada dasarnya salah satu ciri dari masyarakat adalah selalu berubah dan berkembang (*change and development*) secara terus menerus (*on going*), baik dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum. Dalam bidang hukum, hubungan antara masyarakat—sebagai subjek hukum (*mahkum 'alaih*) sekaligus sebagai objek hukum (*mahkum fih*)—dengan hukum sangatlah erat kaitannya (Fuad et al., 2022).

sebagaimana diketahui bahwa hubungan antara keduanya saling mempengaruhi, adakalanya penetapan dan pemberlakuan hukum tersebut mempengaruhi gejala sosial masyarakat, dan adakalanya gejala sosial masyarakat tersebut mempengaruhi hukum. Hal ini dipertegas dengan pendapat Roscou Pound yang menyatakan bahwa hukum itu dipengaruhi masyarakat, sementara masyarakat dipengaruhi oleh hukum (Soerjono, 1998).

Pada sistem hukum di Indonesia yang merupakan negara

berdasarkan hukum (*rechstaat*) (Wahjono, 1986) memberlakukan hukum positif (*ius contitutum*), yakni hukum yang berlaku di suatu tempat pada suatu jangka waktu yang tertentu (Kansil, 1989), sebagai suatu tata hukum yang sah. Hukum positif, baik yang berbentuk perundang-undangan ataupun peraturan perundang-undangan, menekankan pada masyarakat untuk mentaatinya memiliki kelebihan nilai kepastian hukum yang melekat. Namun, di sisi lain juga memiliki kelemahan karena nilai kepastian hukum yang menjadi tolak ukur perbuatan benar dan salah seseorang hanya dibatasi dengan aturan-aturan yang tertulis sebagaimana tertuang dalam bentuk undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Lebih dari itu, hal ini juga dibatasi dengan asas legalitas (Moeljanto, 2007). Legalitas menjadi aturan baku yang harus ditaati, dan hukum Islam dapat berjalan beriringan dengan hukum Negara dengan berbagai penyesuaiannya (A. Abdullah, 2020; Mulyatno, 2022).

Melihat keadaan di atas, maka diperlukan suatu metode penemuan hukum, agar produk hukum yang dihasilkan oleh para penegak hukum mampu memiliki nilai keadilan dan kemaslahatan hukum, salah satunya adalah dengan cara interpretasi. Metode interpretasi diperlukan untuk menjawab peristiwa ataupun perbuatan hukum (Soerjono, 2006) yang selalu berkembang dalam kehidupan suatu masyarakat, khususnya kepada hal yang tidak terumuskan dalam undang-undang tertentu ataupun terdapat teksnya, namun ketentuannya tidak jelas untuk diterapkan pada suatu peristiwa tertentu. Lebih lanjut, metode penemuan hukum dengan cara interpretasi ini, harus dikuasai oleh hakim dalam menetapkan ataupun memutuskan sengketa dan perkara hukum yang tidak dirumuskan dalam suatu undang-undang, mengingat bahwa salah satu dari asas hukum beracara adalah larangan untuk menolak memeriksa perkara karena hakim dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*) (Mertokusumo, 1998). Oleh karena itu,

pembahasan mengenai metode penemuan hukum, khususnya metode penemuan hukum dengan cara interpretasi (ijtihad), merupakan hal yang menarik sebagaimana yang akan dikaji dalam pembahasan tulisan ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Wahyuni, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, dengan judul “Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di negara-negara Muslim” (Wahyuni, 2013) memberikan penjelasan, bahwa untuk memahami keberadaan hukum Islam yang telah terkodifikasikan dalam bentuk rumusan undang-undang perlu memahami terlebih dahulu metode pendekatan dalam pembaharuan hukum, yakni yang terdiri dari: a) *Intra doctrinal reform*; yakni metode pembaharuan hukum Islam yang di dasarkan pada hukum Islam (fiqh) yang dianut oleh mayoritas masyarakat suatu Negara; b) *Extra doctrinal reform*: pembaharuan hukum Islam di beberapa negara Muslim yang keluar dari pendapat mazhab fiqh yang dianut oleh masyarakatnya; c) *Regulatory*: pembaharuan hukum Islam yang dipengaruhi oleh prosedur yang ada dalam hukum Barat, seperti legislasi dan regulasi administrasi dengan sistem administrasi modern; d) *Codification*: mengkodifikasikan (mengundangkan) berbagai materi hukum Islam dalam rangka pembaharuan hukum Islam

Melalui metode pendekatan secara *regulatory* dan *codification* tersebut yang kemudian terumuskannya aturan-aturan hukum sebagai referensi utama para Hakim untuk menyelesaikan masalah keluarga (Islam) tersebut menjadikan kajian yang menarik tentang penyelesaian problematika keluarga yang tidak hanya terkungkung ke dalam rumusan yang telah dikodifikasi (tekstual), melainkan harus adanya upaya interpretasi terhadap teks agar mampu memberikan keadilan.

Tulisan Nur Kholis Hauqola dengan judul “Hermeneutika Hadis, Upaya Memecah Kebekuan Teks” (Hauqola, 2016) yang menjelaskan tentang teori interpretasi Jorge J E Gracia dan Fazlur

Rahman yang tidak terlepas dari fungsi historis, fungsi makna, dan fungsi implikatif untuk memahami kajian teks. Teori ini bagi penulis juga mampu untuk diaplikasikan dalam keputusan hakim agama terhadap permasalahan tentang keluarga.

Salah satu asas beracara dalam hukum adalah asas *ius curia novit* atau hakim dianggap tahu hukum, sehingga teks hukum yang terumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan belum tentu memiliki nilai keadilan hukum, maka diperlukan usaha penggalian hukum oleh seorang hakim dalam menyelesaikan permasalahan tersebut agar mampu menghasilkan hukum yang mempunyai nilai keadilan dan kemaslahatan. Bagaimanakah metode penemuan hukum secara interpretasi dalam suatu aturan hukum tertulis? Bagaimanakah relevansi metode interpretasi hukum dalam bidang hukum keluarga Islam dan ekonomi Islam? Tujuannya Menjelaskan metode penemuan hukum dengan cara interpretasi terhadap rumusan teks hukum tertulis. Selain itu juga membahas relevansi metode interpretasi hukum dan memberikan contohnya dalam bidang hukum keluarga Islam dan ekonomi Islam.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya (Nata, 2007) yang berisi tentang hukum waris dan hibah yang sedang berlangsung di Indonesia, baik menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia. Sifat penelitian dalam penulisan artikel ini adalah deskriptif-analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap karakteristik atau ciri dari suatu keadaan (Soerjono, 2006) yang sedang berkembang atau berlangsung sebagai pengaruh dalam menghasilkan produk hukum sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat, yang dalam hal ini akan berusaha memaparkan

pentingnya interpretasi hukum terhadap teks perundang-undangan untuk menghasilkan hukum yang adil dan maslahat.

Obyek kajian ini adalah teks hukum pada pasal di dalam Kompilasi Hukum Islam (Mahkamah Agung RI, 2011) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bersubstansi perlunya membaca teks tersebut secara interpretasiteks. Oleh karena itu, pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan interpretasi hukum yakni pendekatan yang berupaya untuk memahami makna teks yang mempunyai nilai kepastian hukum agar juga mampu memberikan nilai-nilai hukum yang lainnya, yakni keadilan hukum dan kemaslahatan hukum.

Untuk pembahasan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (Sugiyono, 2010) dengan menggunakan pengolahan data secara deduktif, yakni bertolak pada suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus (Sunggono, 2007), yakni anggapan kebenaran teks hukum positif tersebut akan digali berbagai alasan-alasan khusus dengan menggunakan metode interpretasi hukum dengan mempertimbangan nilai-nilai hukum yang lain (keadilan dan kemaslahatan) agar mampu memberikan jawab terhadap sebagian problematika pada hukum keluarga Islam dan ekonomi Islam.

Hasil Dan Pembahasan

Sejarah dan Teori Penemuan Hukum.

Seperti diketahui, bahwa sistem Hukum Indonesia berasal dari Belanda sebagai negara yang pernah menguasai Indonesia, sehingga sistem hukum belanda pun diterapkan di Indonesia berdasarkan asas *konkordonansi*. Hukum Belanda berada dalam lingkungan sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law*), maka sistem hukum Indonesia juga termasuk lingkungan sistem hukum *civil law*, sehingga sudah barang tentu hakim Indonesia dalam

memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara, termasuk pula di dalamnya mengenai masalah penemuan hukum, dipengaruhi oleh sistem hukum *civil law* tersebut.

Karakteristik sistem hukum *civil law* ditandai dengan adanya suatu kodifikasi atau pembukuan hukum atau undang-undang dalam suatu kitab (*code*). Dalam suatu kodifikasi dihimpun sebanyak-banyaknya ketentuan-ketentuan hukum yang disusun secara sistematis. Adanya suatu kodifikasi tidak menutup kemungkinan juga untuk dibuatnya suatu undang-undang tersendiri (Rifai, 2010).

Pada dasarnya penemuan hukum harus mendasarkan pada sistem hukum yang ada. Penemuan hukum yang semata-mata mendasarkan pada undang-undang saja disebut sebagai *system oriented*. Penemuan hukum pada dasarnya harus *system oriented*, tetapi apabila sistem tidak memberikan solusi, maka sistem harus ditinggalkan dan menuju *problem oriented* (Sutiyoso, 2002). Dengan kata lain, *system oriented* tersebut, penemuan hukum dianggap sebagai kejadian yang teknis dan kognitif, yang mengutamakan undang-undang yang tidak diberi tempat pengakuan subjektivitas atau penilaian. Oleh Wiarda penemuan hukum ini disebut sebagai penemuan hukum heteronom, karena hakim mendasarkan peraturan-peraturan diluar dirinya, jadi hakim tidak mandiri karena harus tunduk pada undang-undang. Teori penemuan hukum heteronom ini, pada tahun 1850 tidak dapat dipertahankan lagi dengan munculnya teori penemuan hukum yang mandiri atau otonom. Dalam teori penemuan hukum otonom, hakim tidak lagi dipandang sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*), tetapi sebagai pembentuk undang-undang yang secara mandiri memberi bentuk kepada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan-kebutuhan hukum (Sutiyoso, 2002). Dengan demikian, hukum yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa bisa diaplikasikan di dalam masyarakat yang selalu

berkembang dan peristiwa ataupun perbuatan hukumnya tidak terdapat di dalam undang-undang. Dan inilah hukum sebagai *problem oriented* yang tidak hanya statis sebagai *system oriented*.

Azizy menegaskan, bahwa sistem hukum Indonesia menganut lebih dari sekedar *rechtvinding* yang bertanggungjawab dan tidak sampai pada Freire Rechtsbewedung atau kita sebut dengan *Rechtvinding-plus* atau *legalism-plus*. Ungkapan "plus" adalah penjelasan pertanggungjawaban setiap hakim kepada Tuhan Yang Maha Esa (Azizy, 2004). Di samping itu, menurut penulis interpretasi hukum dalam sistem hukum di Indonesia wajib digali oleh hakim, sebagaimana termaktub dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat 1 yang menyatakan "Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dengan demikian, pembentukan hukum dapat memenuhi nilai filosofis yang berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat, dan nilai yuridis yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga akan menghasilkan produk hukum yang mendapatkan kekuatan yang berlaku secara filosofis (*filosofische geltung*), sosiologis (*sosiologische geltung*), dan yuridis (*jurische geltung*) (Permono, 2000).

Macam-macam Metode Interpretasi dalam Penemuan Hukum.

Di atas telah dikemukakan secara singkat pembahasan tentang metode penemuan hukum, oleh karena untuk lebih spesifik pembahasan penemuan hukum dengan metode Interpretasi hukum, maka pembahasan subyek hukum, sumber penemuan hukum, dan metode konstruksi hukum tidak menjadi fokus pembahasan dalam materi ini.

Hubungan antara masyarakat dengan hukum merupakan hal yang sangat erat, sebagaimana fungsi atau peran hukum sebagai sarana untuk mempertahankan apa yang ada dalam masyarakat.

Namun, kondisi kemasyarakatan yang terus berkembang, menuntut hukum yang penetapannya terkait dengan perkembangan masyarakat harus dinamis, sehingga tujuan hukum dapat tercapai (Soerjono, 2006). Oleh karena itu, agar hukum mampu mencapai tujuannya, maka diperlukan metode penemuan hukum, karena jika hukum tidak mengalami perubahan maka akan mengalami banyak kendala baik dalam hal penegakan keadilan maupun penegakan hukum (*law enforcement*) (Al Amin, 2017). Dalam konteks hukum di Indonesia yang juga mengikuti asas legalitas, maka diperlukan penemuan hukum secara interpretasi agar dapat mewujudkan tujuan hukum yang adil.

Beberapa macam metode interpretasi yang termasuk dalam metode penemuan hukum. Interpretasi Gramatikal (tata bahasa). Yaitu, cara penafsiran berdasarkan kepada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang; yang dianut adalah semata-mata arti perkataan menurut tata bahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari. Sebagai contoh dapat dikemukakan hal yang berikut: suatu peraturan perundangan melarang orang memparkir kendaraannya pada suatu tempat tertentu. Peraturan tersebut tidak menjelaskan apakah yang dimaksud dengan istilah “kendaraan” itu, orang lalu bertanya-tanya, apakah yang dimaksud dengan perkataan “kendaraan” itu, hanyalah kendaraan bermotorkah atukah termasuk sepeda dan bendi. Seringkali keterangan kamus bahasa belum mencukupi. Hakim harus pula mencari kata-kata kalimat atau hubungannya dengan peraturan-peraturan lain (Kansil, 1989).

Interpretasi Historis. Yakni penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarah undang-undang) (Sutiyoso, 2002). Sebagai contoh adalah menetapkan denda yang berbeda dengan apa

yang dirumuskan dalam KUHP, yakni dengan menafsirkan “nilai” mata uang pada saat dirumusnya KUHP dengan “nilai” yang sekarang. Dalam Pasal 205 ayat 1 KUHP menyatakan “ barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang , dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”. Jadi, denda tiga ratus rupiah tersebut ditafsirkan dengan apa yang menjadi “nilai tigaratus rupiah pada saat itu” dan menyimpulkannya dengan “nilai” yang sekarang (Anto et al., 2022).

Interpretasi Sistematis (Logis). Penafsiran dengan menilik susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik dalam undang-undang itu maupun dalam undang-undang yang lain. Misalnya kalau hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan diluar perkawinan oleh orang tuanya, hakim tidak cukup hanya dengan mencari ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara saja, tetapi harus dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 278 KUHP, yang berbunyi; “barang siapa mengaku seorang anak sebagai anaknya menurut KUHPerdara, padahal diketahui bahwa ia bukan bapak dari anak tersebut, dihukum karena pasu mengaku anak, dengan hukuman penjara selamalamanya tiga tahun”(Sutiyoso, 2002).

Interpretasi Ekstensif. Penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan, contoh: istilah “tetangga” dalam pasal 666 KUHPerdara ditafsirkan tidak harus pemilik rumah, tetapi juga mereka yang berstatus penyewa dari rumah di sebelah tempat tinggal seseorang. Contoh lain adalah mengenai suatu benda, yakni “aliran listrik”. Jadi, mencuri aliran listrik, juga bisa disamakan dengan mencuri suatu benda.

Interpretasi Restriktif. Penafsiran dengan membatasi

cakupan suatu ketentuan, contoh: istilah “tetangga” dalam pasal KUHPerdara harus berstatus pemilik rumah disebelah tempat tinggal seseorang (Sutiyoso, 2002). Lainnya adalah Interpretasi Sahih (Autentik). Yakni, penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata sebagaimana yang diberikan oleh Pembentuk Undang-undang, misalnya Pasal 48 KUHP: malam berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Interpretasi Teleologis (Sosiologis) adalah yang selanjutnya. Yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu. Ini penting disebabkan kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa, sedangkan bunyi undang-undang sama saja(Sutiyoso, 2002). Interpretasi Interdisipliner. Metode ini dilakukan oleh hakim apabila ia melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata substansinya menyangkut berbagai disiplin atau bidang kekhususan dalam lingkup ilmu hukum, seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi atau hukum internasional. Hakim akan melakukan penafsiran yang disandarkan pada harmonisasi logika yang berseumber pada asas-asas hukum lebih dari satu cabang kekhususan seperti halnya interpretasi asas pasal yang menyangkut kejahatan korupsi, maka hakim dapat menafsirkan ketentuan pasal ini dalam berbagai sudut pandang, yaitu hukum pidana, hukum administrasi negara, dan hukum perdata. Metode ini, menurut Ahmad Rifai, hampir sama artinya dengan interpretasi sistematis, karena hakim dalam melakukan kedua interpretasi tersebut menggunakan beberapa disiplin ilmu hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam satu sistem hukum suatu negara, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum adminisrasi negara, hukum tata negara, hukum pajak, hukum investasi, hukum perburuhanm, hukum ekonomi syariah dan sebagainya (Rifai, 2010).

Interpretasi Multidisipliner. Seorang hakim harus juga mempelajari suatu atau beberapa disiplin ilmu lain diluar ilmu

hukum . dengan kata lain, hakim membutuhkan verifikasi dan bantuan dari disiplin ilmu lainnya untuk menjatuhkan suatu putusan yang seadil-adilnya serta memberikan kepastian bagi para pencari keadilan. Kemungkinan ke depan, interpretasi multidisipliner ini akan sering terjadi, mengingat kasus-kasus kejahatan di era global sekarang ini mulai beragam dan bermunculan. Seperti kejahatan *cyber crime*, *finance crime*, *white collar crime*, *terorism*, dan lain sebagainya (Rifai, 2010).

Dengan demikian, interpretasi multidisipliner dapat dipergunakan hakim dalam menyikapi suatu permasalahan yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan ilmu hukum, tetapi karena suatu perkara yang diperiksa, hakim memerlukan kejelasan akan suatu makna dalam peraturan perundang-undangan atau suatu makna dalam perbuatan terdakwa, maka hakim memerlukan bantuan ahli dari disiplin ilmu yang relevan untuk membantu mencari penjelasan tersebut, dan biasanya keterangan tersebut diberikan di depan persidangan dalam bentuk keterangan ahli, yang merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana. Adapun dalam perkara perdata, hakim juga membutuhkan ilmu-ilmu lain untuk mencari kebenaran dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya atau keterangan ahli tersebut dapat memberikan keyakinan bagi hakim dalam memutuskan sengketa yang terjadi di antara pihak penggugat dan tergugat (Rifai, 2010).

Interpretasi Komparatif. Interpretasi komparatif merupakan metode penafsiran dengan jalan membandingkan antara berbagai sistem hukum. Dengan membandingkan hendak dicari kejelasan mengenai makna suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Metode interpretasi ini digunakan oleh hakim pada saat menghadapi kasus-kasus yang menggunakan dasar hukum positif yang lahir dalam perjanjian hukum Internasional. Hal ini penting

karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau sebagai kaidah hukum umum untuk beberapa negara. Di luar hukum perjanjian Internasional kegunaan metode ini terbatas.

Sebagai contoh adalah pada saat timbul sengketa dalam transaksi ekonomi, suatu kata-kata dalam perjanjian kontrak dagang antara pihak produsen barang di Indonesia dengan pihak pembeli (*buyer*) dari luar negeri, maka hakim harus mencari arti dari kata-kata yang disengketakan tersebut menurut hukum Indonesia dan menurut hukum negara orang yang membeli barang (*buyer*) tersebut, misalnya orang Australia, maka hakim akan memperbandingkan kata-kata yang disengketakan tersebut menurut hukum Indonesia dan hukum Australia.

Interpretasi Futuristik (Antisipatif). Dengan berpedoman pada suatu naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang ada ditangannya, seorang hakim melakukan penafsiran berdasarkan undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum karena masih dalam legislasi, belum diundangkan serta ada kemungkinan mengalami suatu perubahan. Hakim memiliki keyakinan bahwa naskah RUU tersebut pasti akan segera diundangkan, sehingga ia melakukan antisipasi dengan melakukan penafsiran futuristik atau antisipatif tersebut.

Jadi, interpretasi futuristik merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi, yang menjelaskan undang-undang yang berlaku sekarang (*ius contitutum*) dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (*ius contituendum*). Seperti suatu rancangan undang-undang (RUU) yang masih menjadi pembahasan di DPR, tetapi hakim yakin bahwa RUU itu akan diundangkan (dugaan politis).

Sebagai contoh dalam penerapan interpretasi futuristik ini adalah pada rumusan delik “pencurian” atas informasi elektrik *via*

internet ditetapkan dengan berpedoman pada rumusan dalam RUU Teknologi Informasi (yang belum secara formal berlaku sebagai sumber hukum) (Rifai, 2010).

Aplikasi dalam Hukum Keluarga Islam

Pada sub bahasan macam-macam interpretasi dalam penemuan hukum telah sedikit dijelaskan contoh kasus dan pengaplikasian metode interpretasi dalam peristiwa tertentu. Namun, untuk pengaplikasian interpretasi hukum dalam hubungannya dengan hukum Islam belum diberikan contoh penerapan dan kasus dalam peristiwa tertentu.

Di dalam Islam pun juga mengenal interpretasi, sebagaimana pada akhir-akhir ini juga diperkenalkan *hermeneutics*. searah dengan perkembangan keilmuan Islam, keilmuan dalam bidang hukum Islam pun juga berkembang, yang dalam hal ini adalah interpretasi hukum keluarga Islam. Adapun peristiwa yang sering menggunakan metode interpretasi hukum Islam dalam bidang keluarga adalah putusan yang dibuat oleh hakim agama dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para pihak yang berperkara.

Putusan adalah mahkota hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara (Suprianto, 2022). Dengan putusannya seorang hakim mempertaruhkan seluruh kapasitas pribadi dan kehormatannya. Sebab putusan adalah karya terakhir dan tertinggi dari seorang hakim dalam menjalankan tugas profesinya untuk menyelesaikan sengketa orang-orang yang berperkara. Atas dasar itu, hakim dalam menyusun putusan harus mengerahkan seluruh kemampuan dan potensi dirinya, baik itu dengan merujuk pada undang-undang yang telah tertulis ataupun dengan melihat peristiwa yang dijadikan perkara dengan cara menegosiasikan antara peristiwa, undang-undang, dan keadaan dengan cara menginterpretasikan hukum untuk menghasilkan putusan yang sebaik-baiknya, yang sekalipun tidak bisa memuaskan semua

pihak, namun dapat dipertanggungjawabkan, baik di hadapan masyarakat, ilmu pengetahuan dan terutama dihadapan Tuhannya (Basri, 2008).

Penulis dapat mengambil contoh pada kasus pengajuan izin poligami (Muthmainnah et al., 2022). Alasan seorang suami kepada pengadilan agama dengan alasan isteri sering tidak mau diajak untuk berhubungan badan. Dalam hal ini, tidak ditemukan pasal yang langsung membahas pembolehan izin poligami bagi suami yang isterinya sering menolak diajak untuk *beristimta'*. Oleh karena itu, hakim memerlukan penafsiran terhadap peristiwa tersebut dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana mengkorelasikan dan menafsirkan pasal 84 KHI, Pasal (1) Isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah (Mahkamah Agung RI, 2011), dan kemudian menghubungkannya dengan pasal yang lainnya yang mengatur tentang beristeri lebih dari satu orang, khususnya pada suami yang mempunyai hak untuk beristeri lebih dari satu orang (Mahkamah Agung RI, 2011). Dengan demikian, interpretasi hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada keadilan, masyarakat, keilmuan, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Contoh lain untuk penerapan interpretasi hukum dapat ditemui pada putusan hakim yang memberikan putusan untuk menafkahi anak dari pasangan yang bercerai, mengingat gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri hanya sebatas perceraian dan *hadanah*. Namun, karena hakim mempunyai hak *ex officio*, maka perkara yang diluar gugatan yang diajukan dapat diputuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek keadilan kedua belah pihak. Dengan demikian, peristiwa tersebut juga merupakan metode interpretasi hukum dalam masalah hukum keluarga (Islam).

Kasus lain dapat pula ditelaah tentang putusan hakim yang memberikan hukuman yang lebih berat kepada *residivisi* ataupun seseorang yang melakukan kejahatan berlipat seketika waktu itu juga dengan hukuman tidak hanya yang terberat, melainkan dengan hukuman *absorsi dipertajam*. Dan peristiwa-peristiwa lainnya yang akhir-akhir ini membutuhkan keadilan bagi pihak umum, tidak hanya keadilan dimata “pemakai/penguasa” hukum.

Aplikasi dalam Hukum Ekonomi Syariah

Bidang ekonomi syariah terus mengalami perkembangan yang dinamis. Terlebih, aktivitas di bidang ekonomi syariah termasuk ke dalam lingkup kegiatan *muamalah*, dan karena hal itu merupakan urusan kemasyarakatan, maka kehadiran hukum diperlukan untuk mengatur berjalannya bidang ekonomi atau bisnis syariah supaya dapat berjalan efektif, efisien, sekaligus tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan nilai-nilai Islam (Santoso, 2020).

Dalam sistem hukum Islam, hukum yang mengatur bidang *muamalah* juga bersumber dari beberapa sumber hukum, yaitu Al-Quran, Hadis, dan *ijtihad*. Ketiganya memiliki sifat yang berbeda. Al-Quran dan Hadis bersifat tetap, sedangkan *ijtihad* cenderung bersifat dinamis dan kontekstual (Z. Abdullah & Wijaya, 2019; Imratun & Santoso, 2021). Dengan melihat keadaan perkembangan bidang ekonomi syariah yang begitu cepat, maka sesuai dengan sifatnya, *ijtihad* tampak dapat memainkan peran yang penting dalam menyediakan landasan atau perangkat pemikiran bagi praktik di bidang ekonomi syariah tersebut. Sebagaimana disinggung dalam kajian Magaji Chiroma, dkk., bahwa *ijtihad* bisa menjadi instrumen yang mengklarifikasi, memodifikasi, dan mengharmonisasikan berbagai isu yang berkaitan dengan agama dan persoalan-persoalan kontemporer yang muncul di tengah-tengah masyarakat (Chiroma et al., 2014).

Ijtihad merupakan salah satu sumber hukum Islam yang pembentukannya dilatarbelakangi oleh perkembangan yang terjadi di masyarakat, di mana di dalamnya bermunculan persoalan-persoalan yang belum semuanya dijawab secara gamblang oleh ayat-ayat Al-Quran serta Hadis Rasulullah SAW. Untuk merespons keadaan tersebut, maka para ulama berupaya menciptakan produk hukum melalui usaha pemikiran yang sungguh-sungguh maupun melalui proses interpretasi (Kholiq, 2014). Secara sifat, dapat dikatakan bahwa *ijtihad* merupakan produk hukum yang dinamis dan kontekstual. Maksudnya adalah bahwa *ijtihad* itu keberadaannya selalu dimotivasi oleh tuntutan bahwa hukum harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang muncul seiring dengan berkembangnya zaman serta berjalannya waktu (Z. Abdullah & Wijaya, 2019).

Aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian yang didasari dari dorongan penerapan ajaran Islam dalam bidang ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan tuntutan syariat Islam secara hukum dipayungi oleh Dewan Syariah Nasional yang dibentuk oleh MUI (Majlis Ulama Indonesia). Secara yuridis, DSN MUI mulai diakui keberadaannya dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, yaitu sebagai badan yang memberikan pengaturan produk dan operasional perbankan syariah sekaligus sebagai Dewan Pengawas Syariah (Z. Abdullah & Wijaya, 2019). Namun fatwa-fatwa hukum ekonomi syariah oleh DSN MUI secara struktur hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak bisa dianggap sebagai produk hukum yang mengikat, tidak memiliki sanksi dan tidak harus pula ditaati oleh seluruh warga Negara (Fariana, 2021).

Untuk mengatasi hal tersebut, yang perlu dilakukan adalah memperkuat kesiapan dari lembaga yudikatif di Indonesia, dalam hal ini terutama Pengadilan Agama, dalam merespons sengketa-

sengketa bidangekonomi syariah. Secara yuridis, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Hal itu, secara eksplisit, diatur dalam Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara, seperti perkara perkawinan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, serta sedekah, dan termasuk juga perkara ekonomi syariah (Uzma, 2014). Hakim pada Pengadilan Agama dapat memproduksi *ijithad* sebagai sumber hukum, sehingga para hakim dalam rangka menyelesaikan sengketa-sengketa di bidang ekonomi syariah. Upaya seperti ini diharapkan dapat melahirkan produk yuridis yang lebih komprehensif dari para hakim di Pengadilan Agama, yaitu hadirnya yurisprudensi di bidang ekonomi syariah, yang mewakili eksistensi hukum negara, sekaligus menjadi bentuk konkret dari *ijtihad*, yang mewakili eksistensi hukum Islam.

Penutup

Hubungan hukum dengan masyarakat saling timbal balik, adakalanya hukum mempengaruhi masyarakat dan sebaliknya, masyarakat mempengaruhi hukum. Namun, karena adanya nilai kepastian hukum pada suatu aturan yang baku dan telah dikodifikasikan dalam bentuk undang-undang (legislasi), terkadang menjadikan hukum tersebut dipahami secara statis dan kaku, sehingga tidak mampu memberikan nilai keadilan dan kemaslahatan pada kasus tertentu. Oleh karena itu, hukum yang telah terumuskan tersebut terkadang memerlukan penfsiran (diinterpretasikan) oleh hakim untuk memenuhi unsur keadilan terhadap kehidupan masyarakat yang selalu berkembang. Dengan demikia, dapat dikatakan bahwa metode interpretasi merupakan salah satu dari sebagian metode untuk menemukan hukum yang

mempunyai nilai keadilan dan kemaslahatan, khususnya metode yang harus dikuasai oleh hakim dalam beracara, yang mencakup interpretasi gramatikal, historis, sistematis, ekstensif, restriktif, sah, teleologis, interdisipliner, multidisipliner, komparatif dan penafsiran futuristik.

Sedangkan secara relevansinya, metode interpretasi hukum sangat signifikan bagi perkembangan hukum yang bercorak kepastian, keadilan, dan kemaslahatan, seperti dalam bidang hukum keluarga Islam dan ekonomi Islam. Peran pengadilan agama semakin sentral dalam memutuskan masalah kemaslahatan umat dan terpenuhinya keadilan pada setiap sengketa yang diajukan. Sehingga, dengan adanya metode penafsiran dan ijtihad oleh Hakim dalam penemuan hukum tersebut, diharapkan hukum akan memenuhi tujuannya, yakni hukum yang adil berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dapat mengayomi kehidupan masyarakat sebagai warga Negara.

Penelitian yang tersajikan dalam pembahasan metode interpretasi sebagai bagian dari penemuan hukum, ke depannya dapat diaplikasikan oleh para *jurist* untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dan bermanfaat, juga tidak terkungkung pada tekstualitas. Selain itu, penelitian yang bersifat kualitatif dan termasuk pada *library research* ini dapat dikembangkan pada penelitian yang berkelanjutan, baik dari metodenya ataupun sifatnya yang dilakukan secara riil sesuai keadaan yang terjadi dalam suatu kasus di lapangan (*field research*).

Daftar Pustaka

- Abdullah, A. (2020). Nadzir dalam Perspektif Kelembagaan Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah*, 6(3), 403–408. <https://doi.org/10.29040/JIEI.V6I3.1216>
- Abdullah, Z., & Wijaya, E. (2019). Dinamika Penerapan Ijtihad Bidang Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 299. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no2.2004>

- Achmad, M., & Dkk. (2003). Kamus Ilmiah Populer Lengkap. In *Absolut*.
- AF, H., & Dkk. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum*. UIN Jakarta.
- Al-Amin, M. N. K. (2015). Teori Peningkatan Norma dalam Hukum Islam dan Penerapannya dalam Ijtihad. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 21(1), 21–41.
- Al Amin, M. N. K. (2017). Perkawinan Campuran Dalam Kajian Perkembangan Hukum: Antara Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan Di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 9(2), 211. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09206>
- Anto, F., Widyaningsih, F. N., Suratman, S., & Muhibbin, M. (2022). Ratio Legis Unsur Tanpa Hak Dalam Perundangan Tentang Penggunaan Senjata Tajam Di Indonesia. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(2), 315–326. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V7I2.1328>
- Azizy, A. Q. (2004). *Eklektisisme Hukum Nasional: Kompetensi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*. Gama Media.
- Basri, H. (2008). *Teknik Pembuatan Putusan*.
- Chiroma, M., Arifin, M., Ansari, A. H., & Abdullah, M. A. (2014). The concept of fatwa (Islamic verdict) in Malaysia and the constitutional dilemma: a legislation or legal opinion? *International Journal of Business, Economics and Law*, 4(3), 11–19.
- Fariana, A. (2021). *Legal politics as a catalyst in forming sharia economic legal system in the Indonesia 's new order and reform era*. 21(2), 197–211. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i2.197-211>
- Fuad, Z., Harahap, M. Y., & Al Faruq, M. A. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Muallaf Di Pematangsiantar Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(1), 143–156. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V7I1.1151>
- Hauqola, N. (2016). HERMENEUTIKA HADIS: Upaya Memecah Kebekuan Teks. *Jurnal THEOLOGIA*, 24(1), 261–284. <https://doi.org/10.21580/teo.2013.24.1.324>
- Imratun, & Santoso, F. S. (2021). Integration Of Revelation And Social Sciences In The Study Of The Quran And Hadith. In M. S. S. Bin Rashid (Ed.), *SEMINAR ANTAR-UNIVERSITI PENGAJIAN LEPAS IJAZAH 2021 (SAPLI 2021)* (hal. 491–497).
- Irawan, A., & Haris, M. (2022). Urgensi Peraturan Daerah Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Kelompok Rentan di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 7(1), 35–54. <https://doi.org/10.47200/JNAJPM.V7I1.1123>
- Isroji, I., & Najib, A. M. (2022). Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Di Indramayu Dan Tasikmalaya: Agama, Politik Lokal

- Dan Ancaman Disintegrasi. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 12(2), 247–272. <https://doi.org/10.47200/ULUMUDDIN.V12I2.1210>
- Kansil, C. S. . (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Kholiq, A. N. (2014). Relevansi Qiyas dalam Istinbath Hukum Kontemporer. *Isti'dal*, 1(2), 170–180.
- Mahkamah Agung RI. (2011). *Himpunan Peraturan Perundang Undangan Yang Berkaitan dengan Hukum Islam*. Mahkamah Agung RI.
- Mertokusumo, S. (1998). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Minhaji, A. (2009). *Strategies for Social Research; The Methodological Imagination in Islamic Studies*. Suka Press.
- Moeljanto. (2007). *KUHP*. Bumi Aksara.
- Mulyatno, A. D. (2022). Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan Terbatas Pailit. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 155–178.
- Muthmainnah, M., Amin, M. N. K. Al, Syaifuddin, E., & Asmorohadi, A. (2022). Izin Pernikahan Poligami Di Kecamatan Playen. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(1), 17–32.
- Nata, A. (2007). *Metodologi Studi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Permono, H. (2000). *Peran Hukum Islam dalam Upaya Supremasi Hukum di Indonesia*.
- Rahardjo, S. (2008). Biarkan Hukum Mengalir; Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum. *Kompas Gramedia*.
- Rifai, A. (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Prespektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika.
- Santoso, F. S. (2020). Masa Depan Pendidikan Hukum Islam Di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Refleksi Pembelajaran Di Masa Kedaruratan COVID-19. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 10(1), 13–26. <https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v10i1.378>
- Soerjono, S. (1998). *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*. Bima Aksara.
- Soerjono, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. UII Press.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Sunggono, B. (2007). *Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Suprianto, A. (2022). Mediasi Pembagian Harta Bersama dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 413/Pdt.G/2015/PA. Smn. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 179–200.
- Sutiyoso, B. (2002). *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan*

- Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*. UII Press.
- Uzma, U. (2014). Pelaksanaan Atau Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) Sebagai Kewenangan Pengadilan Agama. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 44(3), 387. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol44.no3.28>
- Wahjono, P. (1986). *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Wahyuni, S. (2013). PEMBAHARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI NEGARA- NEGARA MUSLIM. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2).